



NOTARIS - PPAT - NPAK
NAGHFIR, S.HI.,S.H.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

NOMOR : AHU-00501.AH.02.01. TAHUN 2021

TANGGAL : 05 NOVEMBER 2021

SALINAN AKTA

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT BAROKAH HUBBUN NABI

NOMOR : 50

TANGGAL : 19 DESEMBER 2025

Jl. Jokotole-Perumahan Griya Berkas Regency Gg.III No.24 (Lingkar Barat
Kec. Batuan - Kab. Sumenep No. Telp. 0822-5599-9138

Nomor : 50

-- Pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), --
hari Jum'at, tanggal 19 (sembilanbelas) Desember 2025 ----
(duaribu duapuluh lima). -----

-- Menghadap kepada saya, **NAGHFIR, Sarjana Hukum Islam, --**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Sumenep, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
saya, Notaris kenal, dan yang akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini : -----

1. **Tuan SALAMET**, lahir di Sumenep, tanggal 11-09-1981 ----
(sebelas September seribu sembilanratus delapanpuluh --
satu), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Sumenep, Dusun Padaringan Barat, --
Rukun Tetetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Paberasan,
Kecamatan Kota Sumenep, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) Nomor : 3529011109810001. -----

2. **Nyonya IMALAH**, lahir di Sumenep, tanggal 16-05-1979 ---
(enambelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh -----
Sembilan), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, ----
Dusun Blajud, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, ----
Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK) Nomor : 3529115605790003. -----

-- Para penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu --
identitas mereka. -----

-- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan --
bahwa tanpa mengurangi izin yang berwenang, telah setuju --
atau mufakat untuk bersama-sama mendirikan suatu -----



perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana -----
termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya -----
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT BAROKAH HUBBUN NABI** -
(selanjutnya cukup disebut "Perseroan"), berkedudukan -
di Jalan Raya Gapura Paberasan, Rukun Tetangga 004, ---
Rukun Warga 006, Desa Paberasan, Kecamatan Kota -----
Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-- Perseroan di dirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
 - a. Aktivitas Agen Perjalanan; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut : -----
 - a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas -----
Informasi dan Komunikasi yang meliputi : -----
79112. Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan --
Haji Khusus. -----

----- **MODAL** -----



Pasal 4

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-
(Satu Milyar Rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, setiap saham bernilai nominal
Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan atau
disetor sejumlah 100% (seratus) prosen atau sejumlah
1.000 (seribu) lembar saham dengan nominal
seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar
Rupiah) oleh para pendiri, dengan rincian serta nilai
nominal saham yang akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan
Perseroan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari
sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang
saham berhak mengambil bagian secara seimbang
(proporsional) dengan jumlah saham yang dimiliki, baik
terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap
sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham lainnya.
5. Jika jangka waktu penawaran selama 14 (empatbelas)
hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa
saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak
menawarkan sisa saham itu kepada pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham--
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum----
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham,----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan keterangan ---
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat-
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti--
pemilikan 2 (dua) atau lebih sahamy ang dimiliki oleh-
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang--
kurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat Pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda----
tangani oleh seorang Direksi. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM



----- **Pasal 6.** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----- mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat ----- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --- diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal-- ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh---- Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang---- Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang-- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----- pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan- tersebut cukup dibuktikan disertai jaminan yang ----- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ---- yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat----- saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku--- lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat- saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang--- berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, --- ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pasal ini mutatis mutandis-- berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham----- pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----

pemindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang----- saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan- penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara --- tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan-- dari instansi yang berwenang, jika peraturan----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai- dengan hari penyelenggaraan Rapat tersebut, ----- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain --- saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia- atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1- (satu) tahun sejak terjadinya hal-hal tersebut, orang- atau badan hukum itu wajib memindahkan hak atas ----- sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan----- hukum Indonesia, sesuai ketentuan anggaran dasar. ----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut --- RUPS adalah; -----
a. RUPS Tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----



3. Dalam RUPS tahunan : -----
- a. Direksi menyampaikan : -----
- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -
Komisaris untuk mendapat persetujuan, dan, -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----
RUPS; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif; -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan-
ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan -----
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.-
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu---
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----
memutuskan mata acara Rapat, kecuali mata acara Rapat-
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal-
ini, dengan memperhatikan peraturan perundang- -----
undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. RUPS diselenggarakan ditempat kedudukan perseroan. ---
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----

surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----
kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) --
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, tanpa ----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----
penyelenggaraan RUPS. -----

4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu -
dan tempat penyelenggaraan RUPS. -----

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena-
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur ----
yang ditunjuk oleh Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang-
anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ---
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ---
hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM -----

----- PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang --
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengena idiri orang dilakukan dengan -
surat-suara tertutup yang tidak ditandatangani, -----



sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara -----
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain ----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ---
dalam Rapat. -----

3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak--
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--
yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana -----
ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur --
Utama, sedangkan yang lain sebagai Direktur. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka Waktu-
5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk-----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih-----
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka--
waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan -----
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu-
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- --
undangan dan anggaran dasar.-----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi--
lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan

Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
Jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari ---
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan ---
dalam peraturan perundang-undangan; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di ----
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan----
pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala -
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar -----
negeri; -----
Harus dengan **persetujuan Dewan Komisaris** ; -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----

Berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang-
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-----
mewakili Perseroan.-----

2. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka ----
Segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam --
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap--
waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas ----
permintaan tertulis dari : -----
a. Seorang anggota Direksi atau lebih ; -----
b. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih ; -----
c. Atau seorang pemegang saham atau lebih yang -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau-
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.--
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ----
Direksi menurut ketentuan pasal 9 anggaran dasar ----
ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung--
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --
terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum -----
penyelenggaraan Rapat, tanpa memperhitungkan tanggal--
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu--

dan tempat penyelenggaraan Rapat. -----

5. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan-----
perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan--
dan Rapat Direksi dapat diselenggarakan dimanapun-----
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan-----
mengikat. -----

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal--
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan-----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi---
yang dipilih oleh dan diantara semua anggota Direksi--
yang hadir. -----

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---
Direksihanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu--
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau-----
diwakili dalam Rapat. -----

10. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai,-----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari----
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan-
dalam rapat. -----

11. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang,-----
ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----
dengan surat suaratertutup tanpa ditandatangani,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang----
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak---
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah--
suara yang dikeluarkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan --
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani usul tersebut. Keputusan yang diambil --
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau --
lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, -
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----
Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----

persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk
jangka waktu **5 (lima) tahun** tanpa mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 2 pasal ini.-

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan,
sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;--
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan----
dalam peraturan perundang-undangan;-----
d. Meninggal dunia;-----
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor --
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----

mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun --
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris--
diwajibkan mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak memberikan--
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

-- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga--
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari --
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
bulan 1 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh-
satu) bulan 12 (Desember). -----
Pada setiap akhir bulan 12 (Desember) buku Perseroan--
ditutup, dan untuk pertama kalinya buku Perseroan ----
dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup---
pada tanggal 31 (tigapuluh satu), bulan 12 (Desember)-
tahun 2026 (duaribu duapuluh enam).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan ---
RUPS Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang-
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo -
laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya --
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat --
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam --
tahun buku berikutnya Perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum -----
tertutup seluruhnya. -----

----- **DEVIDEN INTERIM** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-----

Perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.-----

2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan-----
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.-----
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata-----
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang----
telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.-----
4. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara---
tanggungrenteng atas kerugian Perseroan, dalam hal----
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen-----
interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 20. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai-
20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan---
dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup----
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%-----
(duapuluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah---
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum--
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan-----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang-----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus-----
dikelola oleh dan dengan cara yang tepat menurut-----
pertimbangan Direksi agar memperoleh laba, setelah----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 21 -----

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum---
pada ayat 2 pasal ini, terhadap perseroan ini berlaku-
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan
perundang-undangan lainnya sepanjang tidak atau belum-
diatur secara tersendiri dalam anggaran dasar ini.-----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----
dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS.-----
-- Akhirnya, penghadap menerangkan bahwa : -----
 - a. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh ---
para pendiri : -----
 - a. **Tuan SALAMET**, tersebut sejumlah 500 (limaratus)-----
lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar-----
Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).-----
 - b. **Nyonya IMALAH**, tersebut, sejumlah 500 (limaratus)---
lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar-----
Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).-----
 - Sehingga seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar----
saham atau dengan nilai nominal sebesar-----
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).-----
 - b. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14-
anggaran dasar ini yang mengatur mengenai tata cara --
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ----
telah diangkat sebagai : -----
 - a. Anggota Direksi : -----
Direktur : **Tuan SALAMET**, tersebut diatas.-----
 - b. Anggota Dewan Komisaris : -----
Komisaris : **Nyonya IMALAH**, tersebut diatas.-----

-- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima dan disetujui oleh masing-masing -
yang bersangkutan. -----

-- Penghadap menyatakan dan dengan ini menjaminkan -----
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal, -----
keterangan-keterangan serta keabsahan dokumen-dokumen ----
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung ---
jawab atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga ---
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- D E M I K I A N -----

-- Akta ini dibuat dan diresmikan di Sumenep, pada hari --
dan tanggal seperti tertulis pada awal sekali akta ini ---
dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. **Nona Ismah Washilatul Aulia**, lahir di Sumenep, tanggal
22-09-1998 (duapuluh dua September seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh delapan), Karyawan -----
Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-
Kabupaten Sumenep, Dusun Pasar Baru, Rukun Tetangga ---
008, Rukun Warga 004, Desa Ambunten Timur, Kecamatan --
Ambunten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
Nomor : 3529126209980004. -----

2. **Nona Tri Oktavia Fujiyastutik**, lahir di Pamekasan, ----
tanggal 19-10-1999 (sembilanbelas Oktober seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Karyawan -----
Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----
di Kabupaten Sumenep, Jalan KH. Mansyur IV/14, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Pangarangan, -----
Kecamatan Kota Sumenep, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) Nomor : 3529015910990002. -----

-- Keduanya telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini -----
kepada Penghadap dan saksi-saksi, dan Penghadap -----
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanannya pada -----
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi --
saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka -----
seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-- Selanjutnya, Penghadap membubuhkan sidik jari di -----
tempat yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian
sesuai dengan ketentuan Pasal 16 (enambelas) ayat 1 -----
(satu) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 --
(dua) Tahun 2014 (duaribu empatbelas) tentang perubahan --
atas Undang-Undang nomor 30 (Tigapuluh) tahun 2004 -----
(duaribu empat) tentang jabatan Notaris. -----
-- Dilangsungkan dengan tanpa pencoretan, tanpa -----
penggantian dan tanpa penambahan. -----
-- Aseli sah akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris Kabupaten Sumenep

